



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
JL. TERUSAN ARJUNA UTARA No. 9, TOL TOMANG  
KEBON JERUK-JAKARTA BARAT, 11510  
TELP: 021-5674223 (HUNTING) ext. 231-232

---

---

### **PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : PUJI ASTUTI

NIM : 2010-41-100

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP  
KERAHASIAAN PASIEN PENYAKIT MENULAR  
MENURUT UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG  
PRAKTIK KEDOKTERAN**

Dengan surat pernyataan ini, menyatakan bahwa skripsi ini saya buat dengan hasil pemikiran sendiri. Terkecuali dalam hal kutipan baik dari buku, artikel, dan perundang-undangan.

Jakarta, 20 Februari 2014

Penulis

(PUJI ASTUTI)



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
JL. TERUSAN ARJUNA UTARA No. 9, TOL TOMANG  
KEBON JERUK-JAKARTA BARAT, 11510  
TELP: 021-5674223 (HUNTING) ext. 231-232

---

---

**LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nama : PUJI ASTUTI

NIM : 2010-41-100

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP  
KERAHASIAAN PASIEN PENYAKIT MENULAR  
MENURUT UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG  
PRAKTIK KEDOKTERAN**

Dosen Pembimbing,

**(Nur Hayati, S.H., M.Kn)**

Mengetahui,

**(Zulfikar Judge, S.H., M.H.)**

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
JL. TERUSAN ARJUNA UTARA No. 9, TOL TOMANG  
KEBON JERUK-JAKARTA BARAT, 11510  
TELP: 021-5674223 (HUNTING) ext. 231-232

---

---

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : PUJI ASTUTI

NIM : 2010-41-100

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP  
KERAHASIAAN PASIEN PENYAKIT MENULAR  
MENURUT UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG  
PRAKTIK KEDOKTERAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Tim Penguji

Pembimbing :

**Nur Hayati, S.H., M.Kn** (\_\_\_\_\_)

Ketua Sidang :

**Zulfikar Judge, S.H., M.H.** (\_\_\_\_\_)

Penguji :

**Tomy Prihananto, S.H., M.H.** (\_\_\_\_\_)

## **ABSTRAK**

**Puji Astuti**

**2010-41-100**

Rahasia Kedokteran adalah segala sesuatu yang harus dirahasiakan mengenai apa yang diketahui dan didapatkan selama menjalani praktek kedokteran, baik yang menyangkut masa sekarang maupun yang sudah lampau, baik pasien yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Hubungan yang terjadi antara dokter dengan pasien adalah transaksi terapeutik. Di dalam hubungan ini terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Salah satu kewajiban dokter adalah kewajiban untuk menyimpan rahasia kedokteran. Kewajiban simpan rahasia kedokteran ini diatur di dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Kewajiban simpan rahasia kedokteran ini kemudian dihadapkan kepada kewajiban untuk melaporkan penderita penyakit menular yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, namun di dalam pelaporannya dokter harus tetap memperhatikan kerahasiaan pasien dengan memenuhi pelaporan sesuai tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab dokter terhadap penyakit menular, dalam hal ini apakah penyakit menular termasuk dalam rahasia kedokteran menurut UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan apakah akibat hukum bagi seorang dokter yang melepaskan tanggung jawabnya dalam menjaga kerahasiaan pasien pengidap penyakit menular menurut UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan bahan sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien bahkan setelah pasien itu meninggal. Dalam hal ini, seorang dokter tidak dapat di gugat apabila ia membuka rahasia pasien sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Namun, apabila pelanggaran yang dilakukan oleh dokter yang dengan sengaja membocorkan kerahasiaan pasien tanpa izin dari pasien yang bersangkutan dan tanpa mematuhi aturan yang telah ditetapkan Undang-undang, sehingga pasien merasa dirugikan akibat dari tindakan dokter tersebut. Maka dalam akibat hukum melepaskan kewajiban dokter dalam menjaga rahasia pasien, dokter tersebut dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana, perdata maupun administratif.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan inayah-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERAHASIAAN PASIEN PENYAKIT MENULAR MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN“**.

Dimana dalam skripsi ini menjelaskan tentang tanggung jawab dokter terhadap kerahasiaan pasien ditinjau dari kewajiban dokter menurut undang-undang praktik kedokteran yang harus dilaksanakan dokter dalam memenuhi peran dan fungsinya sebagai tenaga medis.

Penulis memahami dalam menyusun skripsi ini banyak pihak-pihak yang turut serta dalam proses penyusunan, sehingga penulis dapat menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada dan hormat yang setulusnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak Wasis Susetyo, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
2. Yang terhormat Bapak Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

3. Yang terhormat Ibu Nurhayani, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Yang terhormat Ibu Nur Hayati S.H., M.Kn., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya serta telah membimbing dan memberikan nasehat-nasehat kepada penulis dengan segala kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Seluruh Dosen serta Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah memberikan wawasan yang luas dan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis dalam belajar disaat penulis menjalani masa perkuliahan.
6. Terima kasih yang tak terhingga untuk kedua Orangtuaku Tercinta, Babeh Agus Sumani dan Mimih Sumireh yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang sangat tulus sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan perhatiannya pada Penulis, (Skripsi ini saya persembahkan untuk babeh dan mimih, dan ini merupakan bukti bahwa anakmu ini sudah berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai anak untuk membahagiakan dan mengangkat derajat orangtua. Tuti sayang babeh sama mimih).
7. Kepada kaka-kaka ku yang sudah terlebih dahulu mendapat gelar sarjana dan Margister, Risa Embar Sari, S.E., M.M., dan Terang Budi Cahyadi, S.Pd., M.Pd., terima kasih karna kalian selalu membantu, mendukung dan mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Serta seluruh keluarga dan saudara-saudaraku yang telah memberikan motivasi dan doa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Terima kasih yang tak terhingga untuk Abi ku Tercinta, Yanuar Arif Febriyana seorang yang spesial dalam kehidupan penulis, karena selalu senantiasa meluangkan waktu dan tenaga dalam kesibukannya untuk selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi penulis di saat penulis merasa jenuh dan lelah, bahkan selalu mempunyai cara untuk menghilangkan rasa jenuh dan lelah penulis, serta senantiasa memberikan perhatian penuh, motivasi dan dorongan yang tiada hentinya dalam proses mengerjakan skripsi ini. (Terimakasih kesayanganku, Aku Sayang Kamu).
9. Terima kasih kepada Bapak Arifin dan Mamah Titi yang merupakan Orangtua dari Abi, karena mereka telah senantiasa mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis, sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabatku Katlin Carolina, Minda Poppy, Lilis Rusmaya (semangat skripsinya buat kalian bertiga, dan makasih udah jadi sahabat yang selalu ada dari awal masuk kuliah sampai sekarang. Aku sayang kalian cere cere), Achmad Saifudin, Diaz Tresno, Doan Abieser, Najiullah, Rium Amtiran, Dachliawaty, Dinda Fitria, Anisa Lestari, Reza Dwi Silvia, Sebrina serta teman-teman seperjuanganku lainnya 4110 (Seluruh Personil Hukum 2010) yang

selalu sama-sama memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini,

11. Serta kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, semoga amal baik dan dukungan kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Akan tetapi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu, kurangnya referensi, dan pengetahuan dari penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca atas apa saja yang menjadi kekurangan dalam skripsi ini untuk dapat menjadi masukan agar kedepannya dapat menjadi lebih baik.

Jakarta, 20 Februari 2014

Penulis

(PUJI ASTUTI)

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2	Pokok Permasalahan.....	8
1.3	Tujuan Penelitian.....	8
1.4	Metode Penelitian.....	9
1.5	Definisi Operasional.....	11
1.6	Sistematika Penulisan.....	13

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM MENGENAI HAL KERAHASIAAN KEDOKTERAN</b>	
2.1	Pengertian Dokter dan Pasien.....	16
2.2	Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien.....	17
2.2.1	Hak dan Kewajiban Dokter Dengan Pasien.....	19
2.2.2	Kewajiban Dokter Menurut KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia).....	39
2.3	Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab	
2.3.1	Pengertian Tanggung Jawab Hukum .....	42
2.3.2	Teori Pertanggungjawaban.....	43
2.4	Tinjauan Umum Mengenai Rahasia Kedokteran	
2.4.1	Pengertian Rahasia Kedokteran.....	46
2.4.2	Ruang Lingkup Rahasia Kedokteran.....	51
2.4.3	Pihak-Pihak yang Diwajibkan Menyimpan Rahasia Kedokteran.....	58
<b>BAB III</b>	<b>EPIDEMI PENYAKIT MENULAR</b>	
3.1	Pengertian Epidem.....	61

3.1.1	Epidemi Menurut Cara Transmisi.....	62
3.1.2	Jenis-Jenis Epidemi.....	64
3.2	Pengertian Epidemiologi.....	64
3.2.1	Epidemiologi Menurut Para Ahli .....	65
3.2.2	Variabel Epidemiologi.....	66
3.3	Pengertian Penyakit Menular.....	69
3.3.1	Macam-macam Penyakit Menular.....	70
3.3.2	Cara Penularan Penyakit.....	74
3.3.3	Pencegahan Penyakit Menular.....	76
3.3.4	Penanggulangan Penyakit Menular.....	79
3.4	Pelaporan Penyakit Menular.....	81
3.5	Pelaporan Penyakit Menular dalam kaitannya dengan Keterbukaan Informasi Publik.....	86

**BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP  
KERAHASIAAN PASIEN PENGIDAP PENYAKIT  
MENULAR MENURUT UU NO. 29 TAHUN 2004  
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

4.1	Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kerahasiaan Pasien Penyakit Menular.....	89
-----	--	----

4.2	Akibat Hukum Melepaskan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Pasien Penyakit Menular.....	100
-----	---	-----

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	107
5.2	Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achdiat, Chrisdiono M. *Pernik-pernik Hukum Kedokteran – Melindungi Pasien dan Dokter*. Jakarta: Widya Medika, 1997.
- Ameln, Fred. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991.
- Amir, Amri. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta: Widya Medika, 1997.
- Anggraeni, Dewi dan Eko Budiarto, *Pengantar Epidemiologi Edisi 2*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2001.
- Astuti, Endang Kusuma. *Perjanjian Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Fuady, Munir. *Sumpah Hippocrates*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Guwandi, J. *Trilogi Rahasia Kedokteran*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1992.
- Hariyani, Safitri. *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien*. Jakarta: Media, 2005.
- Indriyanti, Alexandra. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008.

- Isfandyarie, Anny. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Khairunnisa. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Tesis pada Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.
- Koeswadji, Hermein Hadiati. *Hukum Kedokteran*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Komalawati, Veronica. *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- Kunoli, Firdaus J. *Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular*. Jakarta: CV. Trans Info Media, 2013.
- Lexy, Meleong J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum Liberty*. Yogyakarta: 1986.
- Muda, Ahmad A.K. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Reality Publisher, 2006.
- Muliawati, Ratna dan Dedi Alamsyah. *Pilar Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Noor, Nur Nasry. *Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

- Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Cita Aditya, 2010.
- Rasyid, Deddy. *Perbuatan Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Tesis pada Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Siswati, Sri. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Supriadi, Wila Chandra. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2001.
- Suryani, Bhekti. *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*. Jakarta: PT. Dunia Cerdas, 2013.
- Tengker, F dan S. Verbogt. *Bab-Bab Hukum Kesehatan*. Bandung: Penerbit Nova, 1993.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran. UU No.

29 Tahun 2004. LN No. 116 Tahun 2004. TLN No. 4431.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Kesehatan. UU No. 36 Tahun

2009. LN. No. 144 Tahun 2009. TLN No. 5036.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Wabah Penyakit Menular. UU

No. 4 Tahun 1984.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi

Publik. UU No. 14 Tahun 2008.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Tentang Wajib Simpan Rahasia

Kedokteran. PP No. 10 Tahun 1966.

\_\_\_\_\_. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

\_\_\_\_\_. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

\_\_\_\_\_. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

## **INTERNET**

*<http://epidemiolog.wordpress.com/2009/03/03/epidemiologi-penyakit-menular/>*